

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG ANGGARAN DASAR**

Berkat Tuhan Yang Maha Esa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta atau BEM FBSB UNY dapat menjalankan tugasnya mengemban amanah mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. BEM FBSB UNY sebagai salah satu organisasi mahasiswa tingkat fakultas menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, posisi, dan peranannya dalam usaha meningkatkan kualitas mahasiswa, sehingga dapat mengharumkan fakultas dan universitas. Dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan program kerja diperlukan acuan agar organisasi bisa dikelola dengan baik berdasarkan landasan yang disebut Anggaran Dasar.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi kemahasiswaan ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat BEM FBSB UNY.

Pasal 2

Tempat

BEM FBSB UNY bertempat di Gedung Chairil Anwar, Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) lantai 1, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Asas

Asas BEM FBSB UNY adalah Pancasila.

Pasal 4

Prinsip

Prinsip BEM FBSB UNY adalah kejujuran, kebebasan, keterbukaan, dan kekeluargaan dalam berorganisasi.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 5

BEM FBSB UNY berkedudukan sebagai organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Tujuan

Tujuan BEM FBSB UNY sebagai berikut.

1. Mewujudkan nilai-nilai humanisme di kampus FBSB.
2. Memfasilitasi Mahasiswa FBSB UNY dalam bidang akademik dan nonakademik.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam bidang akademik dan nonakademik.
4. Mewujudkan Mahasiswa FBSB yang berkontribusi dalam aktivitas kampus dan luar kampus FBSB UNY.

Pasal 7

Fungsi

Fungsi BEM FBSB UNY sebagai berikut.

1. Sebagai fasilitator kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
2. Sebagai wadah pengembangan kreativitas dan kemampuan akademik dan nonakademik mahasiswa.
3. Sebagai pelaku kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 8

Kepengurusan

Kepengurusan terdiri dari Pengurus Inti, Kepala Departemen, dan Staf Departemen.

Pasal 9

Kepengurusan BEM FBSB UNY dalam satu periode berlangsung selama sekurang-kurangnya sebelas bulan atau selambat-lambatnya dua belas bulan sampai terdemisioner dan digantikan kepengurusan berikutnya pasca serah terima jabatan saat Sidang Umum pemaparan Laporan Pertanggungjawaban BEM FBSB UNY.

Pasal 10

Ketua

1. Ketua BEM FBSB UNY adalah mahasiswa aktif FBSB UNY yang terpilih melalui PEMILWA FBSB UNY sesuai peraturan ketetapan KPU FBSB UNY.
2. Jika ketua BEM FBSB UNY mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan karena suatu alasan, maka secara otomatis jabatan tersebut digantikan oleh Wakil Ketua BEM FBSB UNY.

Pasal 11

Wakil Ketua

1. Wakil Ketua BEM FBSB UNY adalah mahasiswa aktif FBSB UNY yang terpilih bersama Ketua BEM FBSB UNY melalui PEMILWA FBSB UNY sesuai ketetapan KPU FBSB UNY.
2. Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua, Ketua berhak memilih Wakil Ketua baru baik dari pengurus maupun nonpengurus dengan pertimbangan DPO dan diketahui masyarakat FBSB UNY melalui Sidang Pleno.

Pasal 12

Departemen

1. BEM FBSB UNY memiliki empat departemen, yaitu Departemen Kesejahteraan Publik (Kespub); Departemen Informasi, Komunikasi, Media, dan Jaringan (Infokomjar); Departemen Olahraga, Seni, dan Budaya (Orsenbud); dan Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) yang masing-masing departemen terdiri dari Kepala Departemen dan Staf Departemen.
2. Masing-masing departemen bertanggung jawab kepada Ketua BEM FBSB UNY melalui koordinator departemen yaitu Wakil Ketua BEM FBSB UNY.
3. Adapun penambahan departemen sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dibentuk sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan dari Pengurus BEM FBSB UNY.
4. Setiap Kepala Departemen berhak membuat subdepartemen untuk memaksimalkan kinerja departemen sesuai dengan ranah kerjanya.

BAB VI

SUMBER DANA


Pasal 13

Pendanaan BEM FBSB UNY diperoleh dari dana kemahasiswaan fakultas dan sumber dana lainnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dan ditetapkan pada Anggaran Rumah Tangga dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi BEM FBSB UNY. Anggaran Dasar ini ditetapkan secara luring di Pendopo Tejakusumo, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta dan daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pukul 01.17 WIB.

Wakil Ketua Sidang



Y. Don Bosco Sulung E.
NIM 20211141033

Sekretaris Sidang



Nida Syarifah Indra Ramadhani
NIM 21201241015

Mengesahkan,
Ketua Sidang



Dzurriyatul Jannah Achmad
NIM 21204244005

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA**

BAB I

KEPENGURUSAN BEM FBSB UNY

Pasal 1

Pengurus BEM FBSB UNY adalah mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta yang lolos seleksi penerimaan pengurus baru BEM FBSB UNY yang diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Pengurus Baru BEM FBSB UNY.

Pasal 2

Kepengurusan BEM FBSB UNY sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Pengurus Inti; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Kepala Departemen.
3. Staf Departemen.

Pasal 3

Kepengurusan BEM FBSB UNY disahkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 4

Tugas Kepengurusan

1. Pengurus Inti bertugas merancang, mengesahkan, mengawasi, dan melaksanakan program kerja BEM FBSB UNY.
2. Pengurus Departemen bertugas; (i) merancang program kerja masing-masing departemen, (ii) mengonsultasikan program kerja masing-masing departemen kepada Pengurus Inti, (iii) mengoordinasikan program kerja masing-masing departemen kepada seluruh pengurus, dan (iv) bertindak sebagai koordinator kegiatan serta bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FBSB UNY.

Pasal 5

Kewajiban Pengurus

1. Menjaga nama baik BEM FBSB UNY.
2. Melaksanakan tugas kepengurusan BEM FBSB UNY.
3. Melaksanakan program kerja BEM FBSB UNY.

Pasal 6

Hak Pengurus

1. Menggunakan fasilitas BEM FBSB UNY.
2. Mengajukan usulan dan gagasan.
3. Mendapatkan pengakuan sebagai pengurus BEM FBSB UNY melalui surat keputusan yang disahkan Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 7

Sanksi

1. Pengurus yang tidak berkontribusi aktif dalam melaksanakan tugasnya selama 30 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas akan diberikan peringatan secara lisan berdasarkan keputusan rapat Pengurus Inti dan Kepala Departemen.
2. Jika dalam jangka waktu 15 hari setelah diberikannya peringatan lisan pengurus tidak memberikan tanggapan positif maka akan diberikan surat peringatan resmi berdasarkan keputusan rapat Pengurus Inti dan Kepala Departemen.
3. Jika dalam jangka waktu 15 hari setelah diberikannya surat peringatan resmi, pengurus tetap tidak memberikan tanggapan yang positif maka akan dicabut hak-haknya sebagai pengurus berdasarkan keputusan rapat besar pengurus BEM FBSB UNY.

Pasal 8

Pemberhentian Pengurus

Pengurus dinyatakan berhenti jika:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis dan disepakati dalam rapat besar pengurus BEM FBSB UNY yang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak surat permohonan diajukan.

2. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Tidak menjalankan tugas selama 60 hari berturut-turut berdasarkan rapat pengurus BEM FBSB UNY akan diberhentikan melalui Sidang Pleno.
4. Melakukan tindak kriminal dan pelanggaran hukum, serta;
5. Segala bentuk pemberhentian pengurus disertai dengan surat keputusan yang disahkan Ketua.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota BEM FBSB UNY adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 10

Anggota berkewajiban menjaga nama baik BEM FBSB UNY, taat pada peraturan BEM FBSB UNY, dan ikut membantu serta mendukung terlaksananya program kerja BEM FBSB UNY.

Pasal 11

Setiap anggota berhak:

1. Memilih dan dipilih sebagai pengurus BEM FBSB UNY sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas BEM FBSB UNY.
3. Mengajukan gagasan dan usulan kepada pengurus BEM FBSB UNY.
4. Berkontribusi dalam kegiatan BEM FBSB UNY.

BAB III
KEKUASAAN

Pasal 12

Keputusan tertinggi terletak pada Sidang Umum BEM FBSB UNY sebagai perwujudan permusyawaratan mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.

Pasal 13

Pada keadaan tertentu, BEM FBSB UNY dapat mengadakan Sidang Istimewa yang diusulkan minimal oleh seratus mahasiswa yang mewakili setiap program studi di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari pengurus BEM FBSB UNY.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 14

Syarat DPO

DPO adalah Dewan Pertimbangan Organisasi yang terdiri dari Pengurus Inti, Kepala Departemen serta Staff Departemen yang telah menjabat di periode sebelumnya dan tidak menjabat kembali pada periode yang sedang berlangsung.

Pasal 15

Tugas dan Kewajiban DPO


1. DPO memiliki wewenang untuk membina serta mengarahkan pengurus BEM FBSB UNY yang sedang menjabat.
2. DPO berkewajiban memantau jalannya kepengurusan BEM FBSB UNY secara koordinatif selama periode kepengurusan.
3. DPO berkewajiban menjadi mitra diskusi dalam periode kepengurusan BEM FBSB UNY.

Pasal 16
Hak DPO

1. DPO mendapatkan hak bicara.
2. DPO tidak mendapatkan hak suara dalam pengambilan keputusan.
3. DPO tidak mendapatkan hak intervensi dalam pelaksanaan organisasi.
4. DPO berhak mendapatkan pelaporan pertanggungjawaban BEM FBSB UNY selama satu periode kepengurusan melalui forum DPO dengan Pengurus Inti dan Kepala Departemen.

Pasal 17

Struktur Organisasi BEM FBSB UNY.



Staf

Staf

Staf

Staf

Keterangan:

.....

Garis Koordinasi

—————

Garis Instruksi

WD AKA

Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

Kadep.

Kepala Departemen

BAB V
KOORDINASI PENGURUS
Pasal 19

Jenis-jenis koordinasi:

1. Rapat Kerja adalah rapat yang menyusun program kerja selama satu periode masa jabatan.
2. Rapat Rutin adalah rapat yang memantau perkembangan setiap departemen dan internal pengurus.
3. Rapat Pengurus Inti dan Kepala Departemen adalah rapat yang membahas program kerja yang telah dan akan dilaksanakan serta pengontrolan internal BEM FBSB UNY.
4. Rapat Besar adalah rapat yang membahas program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, serta sebagai pengontrolan keutuhan internal BEM FBSB UNY.
5. Rapat Pleno adalah rapat yang bersifat insidental dan membahas sesuatu yang bersifat penting dan mendesak.
6. Rapat Tengah Periode adalah evaluasi hasil program kerja selama enam bulan dan menyusun Laporan Tengah Periode (LTP).
7. Sidang Pleno adalah sidang yang bersifat insidental untuk menetapkan suatu ketetapan yang bersifat penting dan mendesak.
8. Sidang Istimewa adalah sidang yang diusulkan minimal oleh seratus mahasiswa yang mewakili setiap program studi di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari pengurus BEM FBSB UNY untuk menetapkan suatu ketetapan yang dianggap sangat penting.

9. Sidang Umum adalah sidang untuk melaporkan pertanggungjawaban program kerja selama satu periode kepengurusan serta meninjau kembali dan merevisi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, mendemisionerkan kepengurusan BEM FBSB UNY, dan serah terima jabatan kepengurusan periode selanjutnya.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20


Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga secara rinci dapat dibuat dan ditetapkan tersendiri dalam rapat kerja pengurus BEM FBSB UNY.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 21

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, atau terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diubah sebagaimana mestinya. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan secara luring di Pendopo Tejakusumo, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta dan daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pukul 02.33 WIB.

Wakil Ketua Sidang


Y. Don Bosco Sulung E.
NIM 20211141033

Sekretaris Sidang


Nida Syarifah Indra Ramadhani
NIM 21201241015

Mengesahkan,

Ketua Sidang


Dzurriyatul Jannah Achmad
NIM 21204244005

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI**

A. Pendahuluan

Garis-garis Besar Haluan Organisasi BEM FBSB UNY selanjutnya disebut GBHO BEM FBSB UNY merupakan pedoman organisasi secara umum bagi pengurus dalam melaksanakan tugas serta fungsinya yang termasuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM FBSB UNY. Oleh karena itu, rumusan GBHO mengacu pada kesesuaian dan kenyataan organisasi yang mengarahkan program kerja dalam satu periode kepengurusan yang utuh, berkesinambungan, bertanggung jawab, dan berorientasi masa depan.

B. Pengertian

1. GBHO merupakan garis haluan tentang pencapaian tujuan organisasi yang tersusun dalam garis-garis kesepakatan pengurus BEM FBS UNY melalui mekanisme Sidang Umum atau Sidang Istimewa.
2. Garis-garis Besar Haluan Kerja merupakan garis haluan tentang pencapaian kerja yang tersusun dalam garis-garis kesepakatan pengurus BEM FBS UNY melalui mekanisme Sidang Umum atau Sidang Istimewa yang termaktub dalam GBHO.

C. Landasan Program Kerja

Landasan program kerja adalah pengoptimalan fungsi BEM FBSB UNY. Selain itu, BEM FBSB UNY sebagai media fasilitator antara mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dengan birokrasi tingkat fakultas dan tingkat universitas memiliki landasan program kerja sebagai berikut.

1. Pancasila
2. Tri Darma Perguruan Tinggi
 - a. Darma bidang penelitian.
 - b. Darma bidang akademik.

- c. Darma bidang pengabdian masyarakat.
- 3. Visi UNY
Mewujudkan insan yang bertaqwa, mandiri, dan cendekia.
- 4. Visi FBSB
Akademis, Humanis, dan Profesional.
- 5. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BEM FBSB UNY
Memberikan aturan dasar untuk mengatur keorganisasian di tingkat Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan usaha yang terencana.
- 6. Visi dan Misi BEM FBSB UNY yang sedang menjabat.

D. Haluan Program Kerja

1. Pengurus Inti

- a. Pengertian: Pengurus Inti adalah unit organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- b. Tujuan: menampung aspirasi pengurus dan anggota BEM FBSB UNY.
- c. Tugas dan Wewenang:
 - 1) Ketua, bertanggung jawab penuh selama masa kepengurusan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hubungan eksternal BEM FBSB UNY.
 - 2) Wakil Ketua, bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan internal BEM FBSB UNY, menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
 - 3) Sekretaris, bertanggung jawab penuh dalam kegiatan administrasi dan inventarisasi surat, berhak menentukan ada tidaknya penambahan sekretaris, berkoordinasi dengan sekretaris departemen mengenai hal-hal yang terkait dengan administrasi dan kesekretariatan serta bertanggung jawab atas inventarisasi barang di sekretariat BEM FBSB UNY.
 - 4) Bendahara, bertanggung jawab penuh atas keuangan BEM FBSB UNY, berhak menentukan ada tidaknya penambahan bendahara, dan berkoordinasi dengan bendahara departemen mengenai kebendaharaan.

2. Departemen Kesejahteraan Publik

a. Pengertian

Departemen yang menangani kegiatan-kegiatan bersifat penyejahteraan kepada mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan masyarakat umum yang di dalamnya terdapat subdepartemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma) dan subdepartemen Sosial Masyarakat (Sosmas), sehingga terwujud program kerja unggul dalam kegiatan penyejahteraan mahasiswa dan sosial kemasyarakatan. Subdepartemen Adkesma bertugas memfasilitasi mahasiswa FBSB untuk menampung dan menyampaikan aspirasi di bidang akademik dan nonakademik serta sebagai sarana penyaluran informasi birokrasi kepada mahasiswa. Subdepartemen Sosmas bertugas untuk memfasilitasi mahasiswa FBSB sekaligus menjadi inisiator gerakan melalui wadah pengabdian masyarakat demi tercapainya peningkatan kepekaan dan kepedulian kepada masyarakat.

b. Tujuan

- 1) Memberikan wadah bagi mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyalurkan minat dalam hal sosial kemasyarakatan.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dalam permasalahan akademik dan nonakademik.

c. Tugas dan Wewenang

- 1) Subdepartemen Adkesma, memberikan wadah kepada mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dalam penyaluran aspirasi akademik dan nonakademik yang kemudian dapat membantu menuntaskan permasalahan umum mahasiswa.
- 2) Subdepartemen Adkesma, menyalurkan informasi terkait akademik dan nonakademik dari birokrasi fakultas kepada mahasiswa FBSB UNY.
- 3) Subdepartemen Sosmas, mengadakan kegiatan yang bersifat menumbuhkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa FBSB UNY kepada masyarakat umum.
- 4) Bertanggung jawab kepada Ketua BEM FBSB UNY melalui Wakil Ketua BEM FBSB UNY dalam mengoordinasi anggotanya.

3. Departemen Informasi, Komunikasi, Media, dan Jaringan

a. Pengertian

Departemen Informasi, Komunikasi, Media, dan Jaringan (Infokomjar) menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengoptimalan komunikasi, media, dan jaringan di lingkungan FBSB serta menjalin hubungan dengan organisasi eksternal. Dalam departemen ini terdapat dua sub departemen, yaitu sub departemen Medinfo (Media dan Informasi) dan sub departemen Komjar (Komunikasi dan Jaringan). Subdepartemen Medinfo merupakan subdepartemen yang bertanggungjawab untuk menghimpun, mengolah, dan mempublikasikan informasi melalui media yang tersedia. Subdepartemen Komjar merupakan subdepartemen yang bertanggungjawab atas komunikasi dan hubungan internal maupun eksternal kampus.

b. Tujuan

- 1) Memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta melalui media cetak dan/atau elektronik.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta melalui kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran informasi, pengoptimalan komunikasi, dan pengelolaan media dalam lingkup internal maupun eksternal.
- 3) Membina hubungan antaranggota, jajaran birokrasi, dan relasi lain dalam lingkup internal maupun eksternal.

c. Tugas dan Wewenang

- 1) Subdepartemen Medinfo, bertanggungjawab untuk mengelola semua informasi yang disebarakan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- 2) Subdepartemen Medinfo, memfasilitasi mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk berkontribusi dalam bidang akademik dan nonakademik di media cetak dan/atau elektronik.
- 3) Subdepartemen Komjar, mengadakan kegiatan yang mengacu pada upaya penambahan jaringan kerja, baik dengan organisasi internal maupun eksternal universitas.
- 4) Subdepartemen Komjar, mempererat dan menambah jaringan komunikasi dan informasi yang berhubungan dengan internal dan eksternal kampus secara kultural dan struktural.

- 5) Bertanggung jawab kepada Ketua BEM FBSB UNY melalui Wakil Ketua BEM FBSB UNY dalam mengoordinasi anggotanya.

4. Departemen Olahraga Seni dan Budaya

a. Pengertian

Departemen yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat dalam bidang olahraga, seni, dan budaya di lingkup Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan/atau masyarakat umum.

b. Tujuan

- 1) Memberikan wadah kepada mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyalurkan bakat minat dan mengembangkan kemampuan dalam bidang olahraga, seni, dan budaya.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dalam bidang olahraga, seni, dan budaya.

c. Tugas dan Wewenang

- 1) Menynergikan Ormawa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya dalam berkegiatan di bidang olahraga, seni, dan budaya.
- 2) Menynergikan komunitas olahraga, seni, dan sastra di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
- 3) Bertanggung jawab kepada Ketua BEM FBSB UNY melalui Wakil Ketua BEM FBSB UNY dalam mengoordinasi anggotanya.

5. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa

a. Pengertian

Departemen yang bertanggung jawab mengenai pengembangan sumber daya mahasiswa, kaderisasi, pencerdasan organisasi dan politik di lingkup Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta yang di dalamnya terdapat subdepartemen Sosial politik (Sospol) dan subdepartemen Kaderisasi. Subdepartemen Sospol bertugas menangani isu-isu seputar sosial dan politik dalam lingkup internal dan eksternal dengan tujuan mewujudkan mahasiswa FBSB UNY yang lebih peka dan kritis terhadap isu yang ada. Subdepartemen Kaderisasi bertugas untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa FBSB UNY demi meningkatkan

pemahaman serta sikap kepemimpinan terhadap lingkup organisasi mahasiswa FBSB UNY.

b. Tujuan

Mengembangkan sumber daya mahasiswa yang berkualitas, memiliki kecerdasan, dan kemampuan politik.

c. Tugas dan Wewenang

- 1) Subdepartemen Kaderisasi, mengadakan kegiatan kaderisasi untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2) Subdepartemen Sospol, mengadakan ruang kajian terbuka untuk meningkatkan sikap kritis dan responsif mahasiswa dalam menangani isu internal dan eksternal yang sedang berkembang di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
- 3) Membentuk dan/atau melestarikan kelompok diskusi dan/atau kelompok belajar berdasarkan analisis kebutuhan oleh mahasiswa Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta.
- 4) Bertanggung jawab atas kondusifitas organisasi demi kelancaran berjalannya program kerja kepada Ketua BEM FBSB UNY melalui Wakil Ketua BEM FBSB UNY.

PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ini ditetapkan secara luring di Pendopo Tejakusumo, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta dan daring melalui platform Zoom Meeting pada hari Kamis, 2 Maret 2023 pukul 03.00 WIB

Wakil Ketua Sidang



Y. Don Bosco Sulung E.

NIM 20211141033

Sekretaris Sidang



Nida Syarifah Indra Ramadhani

NIM 21201241015

Mengesahkan,

Ketua Sidang



Dzurriyatul Jannah Achmad

NIM 21204244005